Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao

Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2025



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Daftar Gambar..... ii

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik..... 1

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik..... 2

I. PPID KPU Kabupaten Rote Ndao..... 2

II. Daftar Informasi Publik..... 4

III. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik..... 4

IV. Anggaran Layanan Informasi Publik..... 8

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik..... 9

I. Jumlah Permintaan Informasi Publik..... 9

II. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik..... 9

III. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan (sebagian/seluruhnya) dan ditolak..... 9

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik..... 9

E. Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik..... 9

F. Rencana Tindak Lanjut..... 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur PPID KPU Kab. Rote Ndao..... 3

Gambar 2. Format Daftar Informasi Publik sesuai PKPU No. 22 Th. 2023..... 4

Gambar 3. Alur Permohonan Informasi melalui e-PPID..... 5

Gambar 4. Maklumat Pelayanan Informasi Publik KPU Kab. Rote Ndao..... 8

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Keterbukaan informasi publik sebagai sarana pengawasan publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan badan publik yang baik.

Komisi Pemilihan Umum termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao sebagai salah satu badan publik juga menghasilkan informasi publik khususnya dalam hal penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan. Informasi Pemilu dan Pemilihan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keseluruhan informasi publik tersebut secara sistematis dibuat dalam bentuk catatan yang disebut sebagai Daftar Informasi Publik.

Dalam melaksanakan kewajibannya menyediakan informasi publik, KPU Kabupaten Rote Ndao berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta 2 (dua) PKPU perubahannya. Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik menetapkan standar layanan informasi publik, yaitu ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik. KPU Kabupaten Rote Ndao dituntut untuk

menjalankan kewajiban sesuai yang tertulis dalam Pasal 56 Bagian Kesatu Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 yaitu menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir yang kemudian disampaikan kepada Komisi Informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pelaksanaan layanan informasi publik mengacu pada Standar Layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Republik Indonesia. Di samping itu, sesuai Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025, pengelolaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum meliputi pendokumentasian informasi publik; pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan pengujian konsekuensi.

I. PPID KPU Kabupaten Rote Ndao

Dalam pelayanannya, KPU Kabupaten Rote Ndao menetapkan orang-orang yang secara khusus bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik yang disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID KPU Kabupaten Rote Ndao memiliki visi yaitu terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 misi yaitu: meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab; membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi; meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi; dan mewujudkan keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Rote Ndao dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Rote Ndao terdiri atas:

1. Pembina PPID; yang dijabat oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao
2. Atasan PPID; yang dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao

3. Tim Pertimbangan; yang meliputi Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, Sekretaris KPU Kabupaten Rote Ndao, dan Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat

4. PPID; dijabat oleh pejabat pengawas yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Rote Ndao

5. PPID Pelaksana; dijabat oleh pejabat pengawas

6. Petugas pelayanan informasi; ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik



Gambar 1. Struktur PPID KPU Kab. Rote Ndao

Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

II. Daftar Informasi Publik

PPID dibantu oleh PPID Pelaksana memiliki tugas untuk menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan berwenang dalam penetapannya. Daftar Informasi Publik termasuk dalam kategori informasi publik yang wajib tersedia setiap saat yang sifatnya terbuka. Pemutakhiran DIP dilakukan oleh PPID paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pembuatan DIP dapat dimanfaatkan untuk:

a. pelayanan informasi publik
b. koordinasi antar unit/satuan kerja
c. evaluasi kinerja
d. bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan

Terdapat DIP khusus mengenai informasi Pemilu dan Pemilihan pada saat tahapan penyelenggaran yang sedang berjalan.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Nama Dokumen	ringkasan isi Informasi Publik	pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik	penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi Publik	waktu dan tempat pembuatan Informasi Publik	bentuk Informasi Publik yang tersedia	jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip	keterangan/catatan Informasi Publik

Gambar 2. Format Daftar Informasi Publik sesuai PKPU No. 22 Th. 2023

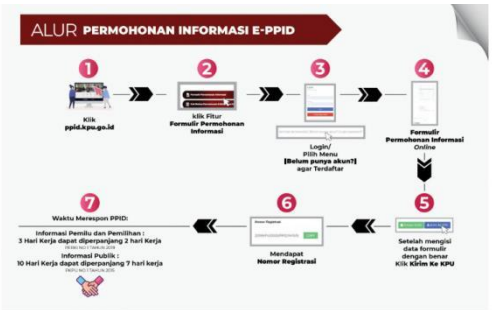
III. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Berikut komponen-komponen dalam pelayanan permohonan informasi publik di KPU Kabupaten Rote Ndao:

a. Persyaratan
    1) Identitas (perorangan: KTP/SIM/Paspor, Badan Publik: Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Publik)
    2) Mengisi formulir permohonan informasi

b. Sistem, mekanisme, dan prosedur

1) Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Rote Ndao pada jam pelayanan 08.00-16.00 WITA (jam istirahat 12.00-13.00 WITA), atau menghubungi melalui telepon, *whatsapp*, surat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau mengakses e-PPID KPU Kabupaten Rote Ndao (https://rotendaokabppid.kpu.go.id/)



Gambar 3. Alur Permohonan Informasi melalui e-PPID

2) Alamat pelayanan informasi pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, Jln. Adyaksa (Lokasi Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai). Telepon (0380) 8571016, Whatsapp 081237695739 atau e-mail kpuppidrotendao@gmail.com

3) Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan:

   a) Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi model PPID-B sebanyak 2 (dua) rangkap

   b) Untuk pemohon yang mengajukan permohonan informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan whatsapp, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan

   c) Desk pelayanan memberitahukan nomor permohonan informasi setelah diregistrasi menggunakan formulir model PPID-C

   d) Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan atau berpotensi dikecualikan

e) Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut

f) Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan Surat Keputusan mengenai informasi yang dikecualikan dengan menggunakan formulir model PPID-E

g) Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon adalah informasi yang belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP, desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP

h) Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan menggunakan formulir model PPID-F kepada Atasan PPID

i) Setiap pemberian informasi harus disertai pemberitahuan tertulis menggunakan formulir model PPID-D yang dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan tanda terima.

4) Mengisi link survei kepuasan masyarakat (https://bit.ly/SKMKpuRote) setelah mendapatkan pelayanan

c. Jangka waktu pelayanan

10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.

d. Biaya

Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi publik, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi akan dibebankan kepada pemohon informasi.

e. Produk pelayanan

Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk penjelasan lisan, salinan informasi berupa *hardcopy* dan *softcopy*.

Terkait pengelolaan pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Rote Ndao menetapkan standar sebagai berikut:

a. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
   1. Komputer
   2. Internet
   3. Printer
   4. Wi-fi
   5. Scanner
   6. Loket pelayanan
   7. Ruang tunggu pelayanan

b. Kompetensi pelaksana

Sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, ditangani oleh divisi atau subbagian terkait

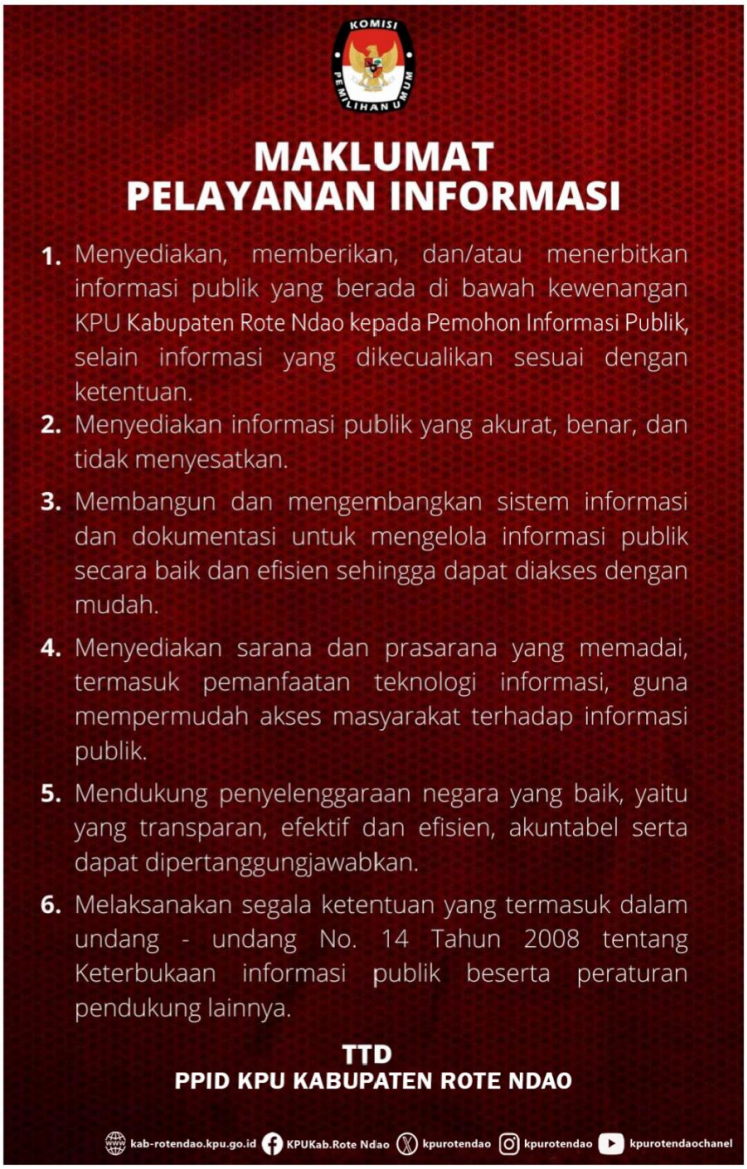
c. Pengawasan internal

Dilakukan oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Rote Ndao serta Divisi Hukum dan Pengawasan

d. Jumlah pelaksana

1 (satu) orang

e. Jaminan pelayanan
   1. Maklumat pelayanan informasi publik
   2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao



Gambar 4. Maklumat Pelayanan Informasi Publik KPU Kab. Rote Ndao

f. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Fasilitas keamanan berupa petugas kemanan serta ruangan yang dilengkapi dengan CCTV

g. Evaluasi kinerja pelaksana

Survei kepuasan masyarakat serta survei pelayanan sekretariat

IV. Anggaran Layanan Informasi Publik

Tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan pelayanan informasi publik pada DIPA KPU Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2025

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

I. Jumlah permintaan informasi publik

Jumlah permintaan informasi publik sepanjang tahun 2025 yang masuk ke KPU Kabupaten Rote Ndao adalah sebanyak 1 (satu) permintaan melalui desk pelayanan. Permintaan datang pada bulan Juni 2025 dari seorang wanita dengan latar belakang pekerjaan wiraswasta.

II. Waktu pemenuhan permintaan informasi publik

Informasi yang diminta adalah data Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2024 dan PPID KPU Kabupaten Rote Ndao memberikan informasi tersebut kepada pemohon dalam 1 (satu) hari kerja.

III. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan (sebagian/seluruhnya) dan ditolak

Permintaan akan data PPK pada Pemilu 2024 termasuk dalam informasi kepemiluan dan diberikan/dikabulkan sepenuhnya. Tidak ada permintaan informasi publik di tahun 2025 yang ditolak.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025 tidak ada sengketa informasi publik dalam pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik KPU Kabupaten Rote Ndao.

E. KENDALA DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dihadapi PPID KPU Kabupaten Rote Ndao dalam pelaksanaan layanan informasi publik di antaranya:

1. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai di desk pelayanan dikarenakan tidak adanya anggaran khusus pengelolaan PPID di DIPA KPU
2. Belum terorganisirnya pengarsipan dokumen informasi publik di setiap subbagian sehingga seringkali menghambat tersedianya informasi yang dimaksud kepada pemohon
3. Tenaga pendukung yang masih kurang

F. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Memberi masukan kepada KPU RI untuk mengadakan pos anggaran untuk pengelolaan PPID pada DIPA KPU Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan dan dokumentasi arsip yang lebih baik dan terorganisir di setiap subbagian
3. Memberikan masukan kepada KPU RI dalam perekrutan pegawai terutama di satker KPU Kabupaten/Kota untuk menambah personil yang bertugas dalam pelaksanaan PPID

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 KPU Kabupaten Rote Ndao ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta menjadi komitmen bagi KPU Kabupaten Rote Ndao dalam mewujudkan transparansi dan kredibilitas kinerja badan publik pada umumnya, dan penyelenggara pemilu/pemilihan pada khususnya.

Ba'a, 23 Februari 2026

Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Agabus Lau